



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. PEMUDA Telp./Fax. (0756) 22143
PAINAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 900/ 06 /SK/DKPS-PS/I-2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN
DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING
TAHUN 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting Tahun 2021, maka perlu dibentuk Tim Pelayanan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting Tahun 2021 pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Pelayanan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotismen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 201 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
17. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, Nomor : 910/04/Kpts/DKPS-PS/2021 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan ini.

KEDUA : Tim Pelayanan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting Tahun 2021, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- Uraian Tugas Register Pelayanan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting Tahun 2021 (Pencatatan Kematian dan Perkawinan Perceraian) sebagai berikut :

- 1) Menerima bahan Pembuatan Akta Kematian dan Perkawinan, Perceraian
- 2) Mencatat ke Buku Harian Peristiwa Penting Kependudukan
- 3) Memeriksa bahan/data Kematian yang telah ditandatangani oleh Wali Nagari setempat
- 4) Melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang melaporkan peristiwa Kematian dan Perkawinan, Perceraian
- 5) Bertanggung jawab atas data laporan peristiwa Kematian dan Perkawinan, Perceraian
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

KETIGA : Tim Pelayanan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting Tahun 2021 melaksanakan kegiatan/tugas mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember 2021

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, Kegiatan Tim Pelayanan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 14 Januari 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



EVAFAUZA YULIASMAN, SE,M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN**
 NOMOR : 900/ 06 /SK/DKPS-PS/I-2021
 TANGGAL : 14 Januari 2021
 TENTANG : **Pembentukan Tim Pelayanan Pencatatan,
Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas
Pelaporan Peristiwa Penting Tahun 2021**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si NIP. 19670712 199202 1 001	KEPALA DINAS	Penanggung jawab
2.	TASRIAL, SH NIP. 19631019 198503 1 009	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Supervisor
3.	FIO DENCI FAKHRYA, SH NIP. 19840723 200701 2 001	Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian	Verifikator Akta Kematian, Akta Perkawinan Cerai
4.	KHAIRAT, SH NIP. 19691202 199003 2 002	Kepala Seksi Kelahiran	Verifikator Akta Kematian, Akta Perkawinan Cerai
5.	DEWI SUSANTI NIP. 19810908 200701 2 004	Staf Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Operator Akta Kematian, Akta Perkawinan Cerai
6.	YOEDIANTO, SE NIP. 19830615 200701 1 001	Staf Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Operator Akta Kematian, Akta Perkawinan Cerai
7.	RETNO SUCI WULANDARI	Staf Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Register Akta Kematian, Akta Perkawinan Cerai
8.	MEGA JULIANDA, S.Kom	Staf Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Register Akta Kematian, Akta Perkawinan Cerai
9.	SYAFRIAL	Staf Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Operator Akta Kematian, Akta Perkawinan Cerai
10.	ROZI SANJAYA PUTRA, A.Md Kom	Staf Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Operator Akta Kematian, Akta Perkawinan Cerai
11.	HARIANELA, SE	Staf Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Operator Akta Kematian, Akta Perkawinan Cerai

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
 NIP. 19670712 199202 1 001

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN**
NOMOR : 900/ 06 /SK/DKPS-PS/I-2021
TANGGAL : 14 Januari 2021
TENTANG : **Pembentukan Tim Pelayanan Pencatatan,
Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas
Pelaporan Peristiwa Penting Tahun 2021**

**TIM REGISTER/REGISTRASI NON PNS DARI KEMENTERIAN AGAMA
DAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.		TENAGA NON PNS KEMENTERIAN AGAMA	Register/Registrasi Perkawinan di Kementerian Agama
2.		TENAGA NON PNS PENGADILAN AGAMA	Register/Registrasi Perkawinan di Pengadilan Agama

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001